

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 - 2024

PENGADILAN NEGERI PALEMBANG



PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS

Jalan Kapten A. Rivai No. 16 Telp. (0711) 363310 – 313555, Fax (0711) 313555

email : pn Palembang@gmail.com, website : www.pn-palembang.go.id

PALEMBANG

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke Hadirat Allah SWT, atas Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya, Pengadilan Negeri Palembang dapat menyelesaikan pembuatan dokumen Rencana Strategis, yang disebut Renstra Pengadilan Negeri Palembang 2020-2024.

Dalam Renstra ini termuat rumusan tentang visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang tersusun secara integral, sistematis dan berkesinambungan dengan berorientasi pada target yang ingin dicapai selama tahun 2020-2024 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul dalam proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Palembang. Renstra ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Pengadilan Negeri Palembang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Renstra ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal. Namun apabila masih ada kekurangan, tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan pimpinan Pengadilan Negeri Palembang. Semoga Renstra ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung visi Pengadilan Negeri Palembang, yaitu untuk mewujudkan peradilan yang agung di lingkungan Pengadilan Negeri Palembang. Akhir kata Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam penyusunan Renstra ini.

Ketua Pengadilan Negeri Palembang



BONGBONGAN SILABAN, SH., MH.
NIP: 196812251992121001

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi Umum	1
1.2 Analisis SWOT	5
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS	15
2.1 Visi dan Misi	15
2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis	17
2.3 Program dan Kegiatan	19
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	11
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Palembang	21
3.2 Kerangka Regulasi	27
3.3 Kerangka Kelembagaan	28
BAB IV. PENUTUP	39

Lampiran

Matrik Rencana Strategis Pengadilan Negeri Palembang

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 1.1	Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Palembang	2
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Pengadilan Negeri Palembang Tahun 2020	5
Tabel 2.1	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja	18
Tabel 3.1	Kerangka Regulasi	28
Tabel 4.1	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	37
Tabel 4.2	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	37
Tabel 4.3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	38
Tabel 4.4	Matrik Pendanaan	38

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Pengadilan Negeri Palembang merupakan lingkungan peradilan umum dibawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan, dengan tugas pokok menerima, memeriksa, memutuskan perkara Pidana, Perdata, PHI, dan Tipikor pada tingkat pertama. Mengingat luas lingkup tugas dan beratnya beban pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan, maka dalam hal penyelenggaraan administrasi pengadilan oleh undang-undang dibedakan menurut jenisnya kedalam Administrasi Kepaniteraan dan Administrasi Sekretariat. Hal ini dimaksudkan selain menyangkut aspek ketertiban dalam penyelenggaraan administrasi juga akan mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan peradilan.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada suatu lingkungan Pengadilan. Rencana strategis Pengadilan Negeri Palembang tahun 2020-2024 terdiri dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran strategis dan Program. Rencana Strategis Pengadilan Negeri Palembang pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempumaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan peraturan perundang-undangan kelembagaan peradilan termasuk pembinaan terhadap sikap dan perilaku aparatur peradilan serta pengawasan dan pengendalian manajemen, agar tercapai efektivitas, efisiensi dan produktivitas dalam mewujudkan dan mencapai cita-cita menjadi “Terwujudnya Pengadilan Negeri Palembang Yang Agung”.

Pengadilan Negeri Palembang berada di Jalan Kapten A. Rivai No.16 Palembang dengan wilayah hukumnya meliputi Kecamatan Ilir Barat I, Kecamatan Ilir Barat II, Kecamatan Ilir Timur I, Kecamatan Ilir Timur II, Kecamatan Ilir Timur III, Kecamatan Bukit Kecil, Kecamatan Kemuning, Kecamatan Sukarame, Kecamatan Sako, Kecamatan Kalidoni, Kecamatan Seberang Ulu I, Kecamatan Seberang Ulu II, Kecamatan Gandus, Kecamatan Sematang Borang, Kecamatan Alang Alang Lebar, Kecamatan Plaju, Kecamatan Kertapati, dan Kecamatan Jakabaring.

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RADIUS
1	2	3	4
1	ILIR BARAT I	a.26 Ilir D.I b.Lorok Pakjo c.Demang Lebar Daun d.Siring Agung e.Bukit Lama f. Bukit Baru	1 1 1 1 2 2
2	ILIR BARAT II	a.27 Ilir b.28 Ilir c.29 Ilir d.30 Ilir e.32 Ilir f. 35 Ilir g. Kemang Manis	1 1 1 1 1 2 1
3	ILIR TIMUR I	a.13 Ilir b.14 Ilir c.15 Ilir d.16 Ilir e.17 Ilir f.18 Ilir g. 20 Ilir D. I h. 20 Ilir D.III i. 20 Ilir D.IV j. Kepandean Baru k.Sei Pangeran	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4	ILIR TIMUR II	a.1 Ilir b.2 Ilir c.3 Ilir d.5 Ilir e.Lawang Kidul f.Sungai Buah g.Pulo Kemaro	2 2 2 2 1 2 4
5	ILIR TIMUR TIGA	a.8 Ilir b.9 Ilir c.10 Ilir d.11 Ilir e.Kuto Batu f.Duku	2 1 1 1 1 1
6	BUKIT KECIL	a. 22 Ilir c. 23 Ilir d. 24 Ilir e. 26 Ilir f. 26 Ilir D.1	1 1 1 1 1
7	KEMUNING	a. 20 Ilir II b. Ario Kemuning	1 1

		c. Pahlawan	1
		d. Sekip Jaya	1
		e. Talang Aman	1
		f. Pipareja	2
8	SUKARAMI	a. Kebun Bunga	2
		b. Sukarami	2
		c. Sukabangun	2
		d. Sukajaya	2
		e. Sukodadi	3
		f. Talang Jambe	3
		g. Talang Betutu	3
9.	SAKO	a. Sukamaju	2
		b. Sialang	2
		c. Sako	3
		d. Sako Baru	3
10	KALIDONI	a. Bukit Sangkal	2
		b. Kalidoni	2
		c. Sei Lais	3
		d. Sei Selayur	3
		e. Sei Selincah	3
11	SEBERANG ULU I	a.1 Ulu	3
		b.2 Ulu	3
		c.3 - 4 Ulu	3
		d.5 Ulu	3
		e.7 Ulu	3
12	SEBERANG ULU II	a.11 Ulu	3
		b.12 Ulu	3
		c.13 Ulu	3
		d.14 Ulu	3
		e.16 Ulu	3
		f. Sentosa	3
		g. Tangga Takat	3
13	GANDUS	a. Pulo Kerto	3
		b. Gandus	3
		c. Karang Jaya	3
		d. Karang Anyar	3
		e.36 Ilir	3
14	SEMATANG BORANG	a. Karya Mulya	3
		b. Lebung Gajah	3
		c. Srimulya	3
		d. Sukamulya	3
15	ALANG ALANG LEBAR	a. Srijaya	3
		b. Alang Alang Lebar	3
		c. Karya Baru	3
		d. Talang Kelapa	3

16	PLAJU	a.Bagus Kuning	3
		b.Komplek Pertamina	3
		c.Plaju Darat	3
		d.Plaju Ilir	3
		e.Plaju Ulu	3
		f.Talang Bubuk	3
		g.Talang Putri	3
17	KERTAPATI	a.Karya Jaya	3
		b.Kemang Agung	3
		c.Kemas Rindo	3
		d.Keramasan	3
		e.Kertapati	3
		f.Ogan Baru	3
18	JAKABARANG	a.8 Ulu	3
		b.9 -10 Ulu	3
		c.15 Ulu	3
		d.Silaberanti	3
		e.Tuan Kentang	3

Tabel 1.1 : Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Palembang

Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya (Pasal 2 UU No.2 Tahun 1984). Pengadilan Negeri Palembang bertugas dan berwenang, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama (Pasal 50 Undang Undang Nomor. 2 Tahun 1986) Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta (Pasal 52 UU No.2 Tahun 1986). Selain menjalankan tugas pokok, Pengadilan Negeri Palembang dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang.

Adapun tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Palembang diatur dalam UU No.49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dalam Pasal 55 sampai dengan pasal 67 dan berdasarkan PERMA No. 07 Tahun 2015 Bagian Kelima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A dan Bagian Kelima Kesektariat Pengadilan Negeri Klas I A.

Berdasarkan data kepegawaian pada Tahun 2020, berikut ini daftar nama - nama Hakim Karir pada Pengadilan Negeri Palembang , Hakim Adhoc pada Pengadilan

Hubungan Industrial Palembang serta Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi Tahun 2020 :

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Ketua Pengadilan Negeri Palembang	1
2	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang	1
3	Hakim Karir	19
4	Hakim Ad Hoc	8
5	Panitera	1
6	Panitera Muda	5
7	Sekretaris	1
8	Kepala Bagian Umum	1
9	Kepala Sub Bagian	3
10	Panitera Pengganti	24
11	Juru Sita	4
12	Juru Sita Pengganti	8
13	Staf	9

Tabel 1.2: Jumlah Pegawai Pengadilan Negeri Palembang Tahun 2020.

1.2 Analisis SWOT

Pembahasan potensi dan permasalahan di Pengadilan Negeri Palembang dikelompokkan menjadi analisis faktor internal dan faktor eksternal Pengadilan Negeri Palembang :

1.2.1 Potensi dan Permasalahan

Sebagai lembaga yudikatif, Pengadilan Negeri Palembang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus selalu menjaga independensi terbebas dari pengaruh pihak manapun. Kemandirian badan peradilan merupakan salah satu unsur dalam menegakkan keadilan dan memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat. Pemenuhan tuntutan masyarakat akan hadirnya keadilan di ruang sidang menjadi harapan bagi setiap warga negara dalam menegakkan hukum dan keadilan. Seiring dengan perkembangan dunia dan teknologi informasi yang meningkat pesat menjadikan masyarakat semakin gampang mengakses informasi apapun, termasuk informasi

mengenai hukum. Sehingga pemenuhan tuntutan kepastian hukum menjadi semakin tinggi.

Pengadilan Negeri Palembang dalam memenuhi tuntutan masyarakat pencari keadilan memiliki potensi dan permasalahan yang akan semakin kompleks. Dengan banyaknya tantangan tersebut maka dituntut adanya peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Palembang dalam mempercepat terwujudnya kepastian hukum yang berkeadilan. Disamping banyaknya permasalahan yang dihadapi, namun Pengadilan Negeri Palembang mempunyai potensi yang cukup banyak untuk memenuhi tuntutan masyarakat tersebut, seperti dijelaskan dibawah ini.

a. Kekuatan (*Strength*)

1. Pengadilan Negeri Palembang didirikan berdasarkan Undang-undang

Pengadilan Negeri Palembang didirikan pada tahun 1959 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor J.K.2/44/21 tanggal 23 Februari 1959. Pengadilan Negeri Palembang adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang, berasaskan Pancasila dan UUD 1945, serta mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dengan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan tugasnya, sesuai Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Negeri Palembang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh lain.

2. Adanya Standar Operasional Prosedur

Pengadilan Negeri Palembang merupakan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus terukur dan

memenuhi standar pelayanan minimal peradilan. Guna mendukung hal tersebut, maka disusunlah Standar Operasional Prosedur.

Dengan lahirnya surat keputusan Sekretaris MA-RI No.002 Tahun 2012 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi terhadap Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, maka Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Palembang sebagai salah satu Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam menjalankan tugasnya menjadi semakin terukur.

3. Adanya Tunjangan Kinerja Pegawai

Kesejahteraan merupakan salah satu komponen penting dalam meningkatkan kinerja dan produktifitas pegawai dalam melaksanakan layanan peradilan. Sejak tahun 2008 Mahkamah Agung telah ditetapkan pemerintah sebagai salah satu lembaga yang dijadikan sebagai pilot projek dalam penetapan tunjangan kinerja. Penetapan tersebut tertuang dalam PP Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. Selain mendapat gaji dan tunjangan jabatan, Pegawai Pengadilan Negeri Palembang juga diberikan tunjangan kinerja yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Ketua MA Nomor 070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja PNS di Lingkungan MA dan Badan Peradilan yang berada Dibawahnya. Yang kemudian dilakukan penyesuaian berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 177/KMA/SK/XII/2015 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 128/KMA/SK/VIII/2015 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.

Dengan adanya tunjangan kinerja ini menjadikan produktifitas kinerja, disiplin dan integritas aparatur Pengadilan Negeri Palembang dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan meningkat sangat signifikan. Hal ini menjadi kekuatan aparatur Pengadilan Negeri Palembang dalam menjaga kemandirian pelaksanaan tugas dan fungsi serta mewujudkan harapan masyarakat akan hadirnya kepastian hukum yang berkeadilan.

4. Sistem Pengawasan Internal sudah baik

Pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen suatu organisasi. Dimana memiliki arti suatu proses mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan. Pengawasan merupakan komponen penting untuk kinerja aparatur Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, dengan pengawasan yang baik akan menghasilkan kinerja yang optimal.

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), di Pengadilan Negeri Palembang dibentuk badan pengawasan untuk mewujudkan pelaporan yang handal, kegiatan yang efektif dan efisien, taat pada peraturan serta iklim yang kondusif untuk mencegah korupsi atau *clean government*, memperkuat akuntabilitas yang akhirnya menciptakan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) serta menunjang keberhasilan penerapan reformasi birokrasi di lingkungan Pengadilan Negeri Palembang.

5. Sudah Menerapkan Zona Integritas

Dalam rangka memberikan kemudahan satuan kerja menyiapkan pembangunan zona integritas, Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 28 Maret 2019 telah mengeluarkan regulasi keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah

Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Penetapan Zona Integritas di Pengadilan Negeri Palembang kemudian berdampak pada sistem penyelenggaraan organisasi Pengadilan Negeri Palembang yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam mewujudkan *good governance* dan *clean government* menuju aparatur Pengadilan Negeri Palembang yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya pelayanan prima peradilan serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja.

6. Adanya Optimalisasi Penggunaan TI

Di era keterbukaan informasi yang menjunjung tinggi azas transparansi dan keterbukaan dalam segala lini menjadikan teknologi informasi tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan. Hal ini semakin diperkuat dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya maka segala aspek pelaksanaan tugas harus didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi.

Penggunaan TI juga diterapkan di Pengadilan Negeri Palembang dalam pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Kecepatan proses pelayanan peradilan menjadi tuntutan utama dari masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan kepastian hukum. Kebijakan pemerintah akan adanya *e- government* mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh pemerintahan, seperti menggunakan intranet dan internet yang mendorong birokrasi tata kerja menjadi semakin sederhana dan cepat.

Pengadilan Negeri Palembang memiliki prestasi yang cukup membanggakan. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Palembang menempati urutan ke 3 (tiga) tingkat Nasional dalam percepatan penyelesaian perkara katagori IV diatas 2001 perkara pada semester II Tahun 2019. Selain itu, Pengadilan Negeri Palembang telah menerapkan persidangan secara elektronik (*e-Litigation*) untuk perkara perkara di *e-Court*.

b. Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan adalah situasi dan faktor-faktor dari dalam organisasi yang bersifat negatif yang menghambat organisasi mencapai visi dan misi. Kelemahan Pengadilan Negeri Palembang mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Sumber Daya yang kurang memadai karena rekrutmen pegawai yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Palembang;
2. Anggaran yang diterima belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan, khususnya belanja modal;
3. Keadaan gedung Pengadilan Negeri Palembang yang belum prototipe, dan lokasi gedung Pengadilan Hubungan Industrial yang terpisah.

c. Peluang (*Opportunities*)

1. Evaluasi Standard Operasional Prosedur

Sesuai dengan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di bawahnya, Serta Surat Keputusan Ketua Pengadilan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor W6.U1/3694/KP.02.2/VI/2016 Tentang Tim Evaluasi Pelaksanaan Standard Operasional Prosedur (SOP) pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, maka setiap satuan kerja yang berada dibawah Pengadilan Negeri Palembang agar

selalu melakukan evaluasi Standar Operasional Prosedur secara berkala agar senantiasa sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.

2. Adanya Mekanisme Pengawasan Menggunakan TI

Mekanisme pengawasan dalam lingkungan Pengadilan Negeri Palembang sudah sesuai dengan inovasi Mahkamah Agung pada 2016. Adanya modernisasi sistem pengawasan telah terintegrasi dalam *single data base* berupa pengembangan aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung (SIWAS MARI) dimaksudkan untuk menjawab amanat Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan mendukung pelaksanaan PERMA Nomor 9 tahun 2016 dalam menangani pengaduan secara efektif dan efisien.

Aplikasi SIWAS merupakan salah satu aplikasi berbasis teknologi informasi melalui media internet. Masyarakat dapat melaporkan dugaan penyimpangan aparatur peradilan melalui <http://pn-palembang.go.id/index.php/hubungi-kami/pengaduan-dugaan-pelanggaran>. Melalui aplikasi ini pelapor baik internal peradilan maupun eksternal (masyarakat) diberi ruang melaporkan dugaan pelanggaran, ketidakjujuran (perilaku), dan pelanggaran kode etik yang dilakukan aparatur peradilan. *Whistleblowing system* ini bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk meningkatkan pengawasan internal dan eksternal bagi aparatur peradilan sekaligus memberantas praktik mafia peradilan. Lewat sistem ini setiap dugaan penyimpangan ada jaminan perlindungan kerahasiaan identitas para pelapor (*whistleblower*), ada transparansi penanganan laporan, dan akuntabilitas pelaksanaannya.

3. Adanya Komitmen Pimpinan terkait Zona Integritas

Pimpinan dan seluruh jajaran pada Pengadilan Negeri Palembang berkomitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui Reformasi Birokrasi,

Khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

4. Adanya Tata Kelola Pelaksanaan Teknologi Informasi

Seiring dengan komitmen Mahkamah Agung dalam menyongsong Era Baru Peradilan Modern berbasis Teknologi Informasi dan seiring dengan kemajuan zaman, maka Pengadilan Negeri Palembang pun menjalankan komitmen yang sama. Beberapa wujud komitmen Pengadilan Negeri Palembang dalam mengoptimalkan teknologi informasi diantaranya adalah penerapan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang dapat diakses secara luas untuk mencari keterbukaan informasi perkara melalui website Pengadilan Negeri Palembang dan aplikasi SIWAS MARI yang dapat digunakan masyarakat untuk menyampaikan pengaduan secara online.

d. Tantangan (*Threats*)

1. Penyusunan SOP tidak boleh bertentangan dengan Hukum Acara

Tugas Pengadilan Negeri Palembang sebagai suatu badan peradilan sangat spesifik. Salah satu komponen pendukung kondusifitas negara adalah hadirnya kepastian hukum dan pemenuhan rasa keadilan masyarakat. Guna mewujudkan harapan tersebut aparatur peradilan berkerja keras dan memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat pencari keadilan dengan menetapkan adanya standar operasional prosedur pengadilan baik bidang administrasi perkara maupun administrasi umum, untuk standar operasional prosedur dipersidangan sudah diatur dalam hukum acara perdata.

Dalam menyusun standar operasional prosedur administrasi perkara tidak mudah dikarenakan harus disesuaikan dengan ketentuan yang mengatur tentang mekanisme administrasi yustisial yang telah ada, hingga ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

2. Peraturan Penyesuaian Tunjangan Kinerja yang Rumit

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Mekanisme Persetujuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tunjangan Kinerja Bagi Kementrian Lembaga maka, mekanisme usulan pemberian tunjangan kinerja pegawai negeri sipil harus sesuai dengan peraturan tersebut.

Namun, pada implementasinya mekanisme ini sangat rumit. Lembaga harus membuat analisis jabatan kemudian melakukan perhitungan analisis beban kerja dan evaluasi jabatan yang akan dijadikan dasar dalam penentuan skor dan grading jabatan. Untuk melakukan perhitungan analisis beban kerja harus melibatkan ahli yang benar benar paham melakukan pengukuran beban kerja untuk dilakukan penelaahan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, persetujuan penelaahan beban kerja dijadikan dasar dalam pembuatan rekomendasi kepada Kementerian Keuangan untuk melakukan perhitungan kebutuhan anggaran tunjangan kinerja. Dengan mekanisme ini maka pengajuan penyesuaian tunjangan kinerja harus melalui birokrasi yang cukup panjang.

3. Adanya Intervensi dari Pihak Luar

Independensi peradilan merupakan prasyarat untuk terwujudnya negara hukum dan jaminan fundamental terhadap peradilan yang adil. Seorang hakim harus menjunjung tinggi independensi peradilan baik dari aspek individu maupun institusi. Hakim harus memastikan hak setiap orang untuk mendapat proses peradilan yang adil. Hakim harus mendukung hak setiap orang untuk mendapatkan proses peradilan yang adil dalam waktu yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pengadilan yang independen dalam menentukan hak-hak sipil atau tindak pidana yang akan dijatuhkan.

Independensi hakim sangat dibutuhkan untuk keadilan yang tidak memihak

berdasarkan hukum. Semua institusi dan otoritas nasional maupun internasional harus menghormati, melindungi dan mempertahankan independensi-independensi tersebut. Namun dalam realisasinya Pengadilan Negeri Palembang tidak akan bisa secara penuh terlepas dari pengaruh pihak eksternal, hal ini dikarenakan salah satu misi Pengadilan Negeri Palembang dalam menjaga kemandirian badan peradilan belum sepenuhnya mendapatkan apresiasi oleh pemerintah.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka memberikan panduan pelaksanaan kegiatan dan pengambilan kebijakan pada masing-masing fungsi yang ada di Pengadilan Negeri Palembang, diperlukan suatu dokumen Reviu Rencana Strategis yang memuat Visi, Misi, Potensi dan Permasalahan, serta Strategi yang akan dilaksanakan dalam periode waktu 2020-2024.

2.1 Visi dan Misi

Pengadilan Negeri Palembang sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat yang mencari keadilan yang memiliki Visi dan Misi mengacu pada Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Visi merupakan gambaran masa depan yang merupakan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Pengadilan Negeri Palembang, Visi tersebut yaitu: **“Terwujudnya Pengadilan Negeri Palembang yang Agung”**.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Palembang menetapkan misi sebagai berikut:

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan;

Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif. Independensi kekuasaan kehakiman harus dijamin oleh negara dan ditetapkan dalam konstitusi atau Undang-Undang suatu negara. Kemandirian badan peradilan serta kemandirian hakim dalam menjalankan tugasnya dapat menciptakan terselenggaranya suatu proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan;

Keadilan bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain.

Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak. Sudah sebuah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang pasti dan adil.

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan;

Dalam sistem satu atap, peran pimpinan badan peradilan selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial.

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan.

Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan- putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. Kemudian, prinsip transparansi dapat dicapai dengan pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai

dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Palembang seperti yang telah disebutkan di atas, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi.

2.2.1 Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Pengadilan Negeri Palembang berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Negeri Palembang untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Terwujudnya Kepercayaan Publik atas Layanan Peradilan.
2. Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas Pengadilan Negeri Palembang

2.2.2 Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, serta dalam rangka mewujudkan visi "*Terwujudnya Pengadilan Negeri Palembang Yang Agung*", maka Pengadilan Negeri Palembang menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama sebagai alat ukur untuk melihat capaian keberhasilan kinerja Pengadilan Negeri Palembang sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.	a. Persentase sisa perkara Perdata yang diselesaikan
	b. Persentase sisa perkara Perdata Khusus yang diselesaikan
	c. Persentase sisa perkara Pidana yang diselesaikan
	d. Persentase sisa perkara Pidana Khusus yang diselesaikan
	e. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu
	f. Persentase perkara Perdata Khusus yang diselesaikan tepat waktu
	g. Persentase Pidana yang diselesaikan tepat waktu
	h. Persentase perkara Pidana Khusus yang diselesaikan tepat waktu
	i. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding
	j. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi.
	k. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali.
	l. Persentase perkara pidana yang diselesaikan dengan diversifikasi
	m. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.
Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu
	b. Persentase salinan putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu
	c. Persentase perkara yang di selesaikan melalui mediasi
	d. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi, PK secara lengkap dan tepat waktu
	e. Persentase berkas perkara menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
	b. Persentase perkara yang di selesaikan di luar gedung pengadilan
	c. Persentase pencari keadilan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Tabel 2.1: Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

2.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Palembang untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Palembang dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Persentase sisa perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu
2. Persentase sisa perkara Perdata Khusus yang diselesaikan tepat waktu
3. Persentase sisa perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu
4. Persentase sisa perkara Pidana Khusus yang diselesaikan tepat waktu
5. Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu
6. Persentase Perkara Perdata Khusus yang diselesaikan tepat waktu
7. Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu
8. Persentase Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan tepat waktu
9. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding
10. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya kasasi,
11. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya peninjauan kembali
12. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi
13. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

b. Program Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu
2. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu
3. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

4. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara tepat waktu.
5. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putusan

c. Program Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
2. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan
3. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

d. Program Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran persentase putusan perkara perdata yang di tindaklanjuti (dieksekusi)

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Palembang

Arah kebijakan dan strategi Pengadilan Negeri Palembang tahun 2020-2024 ditetapkan berdasarkan arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung, arah kebijakan ini ditetapkan setelah dilakukan evaluasi atas capaian keberhasilan arah kebijakan rencana strategis Pengadilan Negeri Palembang periode 2015-2019. Arah kebijakan dan strategi Pengadilan Negeri Palembang akan mewujudkan visi dan misi, tujuan, dan 4 sasaran strategis yang sudah disebutkan sebelumnya. Arah kebijakan Pengadilan Negeri Palembang sebagai berikut:

1. Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu

Dalam penyelesaian perkara, Pengadilan Negeri Palembang berpacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Disebutkan bahwa pada Pengadilan Tingkat Pertama, penyelesaian perkara paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan termasuk penyelesaian minutasi. Terhadap sifat dan keadaan perkara tertentu yang penyelesaian perkaranya memakan waktu lebih dari 5 bulan, maka Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut harus membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dengan tembusan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Mahkamah Agung.

2. Proses berperkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan

Disamping regulasi penyelesaian perkara, Pengadilan Negeri Palembang juga menerapkan *small claim court* untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu. Hal ini tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana atau disebut *small claim court*, gugatan

perdata ringan dengan proses penyelesaian cepat. Dengan *small claim court* akan dapat mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan.

3. Penguatan Akses Peradilan

Penguatan akses pada pengadilan diharapkan dapat meringankan beban biaya perkara untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan serta memberikan kemudahan akses fisik kepada pencari keadilan. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan pembebasan biaya perkara, pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan, sidang terpadu dan pos layanan bantuan hukum.

4. Peningkatan Penyelesaian Perkara Pidana dengan Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif merupakan sebuah pendekatan untuk membuat pemindahan dan pelembagaan menjadi sesuai dengan keadilan, bahwa memang keadilan itu harus ditegakkan dan dijunjung tinggi. Pendekatan keadilan restoratif dilakukan melalui mekanisme diversifikasi, dimana adanya proses upaya perdamaian antara kedua belah pihak antara pelaku dengan korban. Konsep ini sebaiknya tidak diterapkan kepada semua perkara. Setiap perkara memiliki keunikan maka penyelesaiannya pun sebaiknya juga memperhatikan keunikan tersebut. Dengan adanya keadilan restoratif ini maka akan mengurangi beban kerja lembaga pemasayarakatan dalam melakukan tugas pembinaan pada para terpidana.

5. Keberlanjutan *E-Court*

Aplikasi *e-court* mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara di lingkungan Pengadilan Negeri Palembang. Dengan adanya *e-Court*

harapan penyelesaian perkara dapat dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya ringan akan segera terwujud.

6. SPPT TI

Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) merupakan instrumen hukum yang sangat penting dalam kerangka penegakan hukum pidana. Sistem Peradilan Pidana Terpadu merupakan sistem yang menunjukkan proses keterkaitan antar instansi yang berwenang menangani perkara pidana. Pelaksanaan SPPT tidak dapat berjalan dengan optimal apabila tidak dilakukan rapat koordinasi secara berkala antar lembaga penegak hukum, peningkatan sumber daya manusia pengelola SPPT antar aparat penegak hukum menjadi komponen sangat penting.

7. Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan

Peningkatan kapasitas profesi akan mendorong meningkatnya kualitas penyelenggaraan peradilan dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan terhadap Badan Peradilan. Salah satu caranya adalah dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang komprehensif, terpadu, dan sinergis dengan kebutuhan Badan Peradilan dan nilai keadilan yang hidup di masyarakat.

Sejalan dengan RENSTRA Mahkamah Agung 2020-2024 maka konsep yang akan diadopsi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ke depan adalah konsep pendidikan yang permanen dan berkelanjutan (*Continuing Judicial Education* atau *CJE*). Maksudnya, pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada (calon) hakim dan aparatur peradilan merupakan kelanjutan dari pendidikan formal. Dalam rangka mendukung pengembangan Sumber Daya Manusia dibidang teknis, disamping selalu mengembangkan kediklatan yang tersebar juga dilakukan peningkatan sumber daya

melalui bimbingan teknis dan diklat ditempat kerja yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal dan Pengadilan Tingkat Banding sebagai kawal depan Mahkamah Agung.

Disamping arah kebijakan dan strategi untuk pencapaian Visi dan Misi Pengadilan Negeri Palembang, arah kebijakan dan strategi juga harus mendukung program dan kebijakan pemerintah terkait dengan pencegahan dan pemberantasan wabah nasional Covid 19. Melalui Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Surat Edaran Menteri Keuangan nomor SE- 6/MK.02/2030 tanggal 15 Maret 2020 tentang Refocussing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), maka Pengadilan Negeri Palembang sebagai lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung dipandang perlu menetapkan arah kebijakan dan strategi dengan mengadakan penyesuaian-penyesuaian kegiatan sebagai akibat dari wabah Covid 19. Arah kebijakan dan Strategi yang dimaksud dijabarkan sebagai berikut:

1. Optimalisasi Layanan Penerimaan dan Penyelesaian Perkara Perdata dilakukan melalui Peradilan Elektronik

Dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah mengenai penanganan dan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19), maka Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya. Guna tetap terwujud adanya kepastian hukum yang berkeadilan Mahkamah Agung memerintahkan kepada seluruh pengadilan agar mengoptimalkan layanan peradilan untuk perkara perdata dengan memanfaatkan aplikasi *e-Court* untuk administrasi perkara dan

pelaksanaan persidangan dengan menggunakan aplikasi *e-Litigation*.

Maka, di Pengadilan Negeri Palembang juga diterapkan *E-Court* untuk menjaga tetap terwujudnya kepastian hukum dalam perkara perdata pelayanan administrasi perkara tetap harus berjalan secara efektif dan efisien. Efektif dan efisien yang dimaksud adalah dengan aplikasi *e-court* pemanggilan para pihak, pengiriman replik-duplik dapat dilakukan secara elektronik sehingga biaya perkara lebih efisien, asas penyelesaian perkara secara cepat, sederhana dan biaya ringan akan mudah terwujud.

2. Layanan penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan melalui persidangan jarak jauh

Surat Edaran nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya juga mengatur bahwa persidangan perkara pidana, pidana militer, dan jinayat tetap dilaksanakan khusus bagi terdakwa yang sedang ditahan dan penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi selama masa pencegahan penyebaran COVID-19, persidangan perkara pidana, pidana militer dan jinayat terhadap terdakwa yang secara hukum masa penahanannya masih diperpanjang dapat dilakukan penundaan sidang dengan hakim tunggal sampai dengan berakhirnya masa pencegahan penyebaran COVID-19.

Bila ada perkara-perkara yang tetap harus disidangkan, maka langkah kebijakannya adalah sebagai berikut:

- a. Penundaan persidangan dan pembatasan pengunjung sidang merupakan kewenangan majelis hakim untuk menentukan.
- b. Majelis hakim dapat membatasi jumlah dan jarak aman antar pengunjung sidang (*social distancing*).
- c. Majelis hakim dapat memerintahkan pendeteksian suhu badan serta melarang kontak fisik, seperti bersalaman bagi pihak-pihak yang akan hadir ataupun dihadirkan di persidangan.

- d. Majelis hakim maupun pihak-pihak dalam persidangan dapat menggunakan alat pelindung berupa masker dan sarung tangan medis sesuai dengan kondisi dan situasi persidangan.

3. Optimalisasi dukungan pelaksanaan tugas fungsi Pengadilan Negeri Palembang dilakukan secara online

Sesuai dengan arahan Pimpinan Mahkamah Agung kepada seluruh peradilan dibawahnya untuk mengalokasikan anggaran 2021 untuk belanja sewa *zoom meeting* berbayar. Maka, Pengadilan Negeri Palembang pun akan menerapkan hal tersebut. Aplikasi ini dapat menjadi sarana rapat koordinasi, pembinaan, pendampingan masalah, monitoring dan evaluasi tanpa harus melalui tatap muka. Koordinasi antara Pengadilan Negeri Palembang dan Mahkamah Agung akan menjadi efektif dan efisien, pendampingan berbagai tugas kedinasan akan menjadi lebih mudah, sosialisasi berbagai kebijakan yang dilakukan Mahkamah Agung akan semakin cepat diterima oleh Pengadilan Negeri Palembang.

Dengan mengoptimalkan fungsi teknologi informasi *zoom meeting*, Pengadilan Negeri Palembang akan menerapkan kebijakan pembatasan perjalanan dinas keluar kantor. Perjalanan dinas akan dilakukan secara ketat dan hanya dilakukan untuk penyelesaian masalah yang sifatnya sangat *urgent*. Diharapkan belanja perjalanan dinas dapat ditekan untuk mendukung operasional layanan peradilan, tanpa mengurangi mengurangi pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Palembang dalam optimalisasi pelayanan publik, peningkatan sumber daya dan kapasitas aparatur, meningkatkan integritas aparatur peradilan serta menjaga marwah Pengadilan Negeri Palembang.

3.2 Kerangka Regulasi

Kerangka Regulasi berisi penjelasan mengenai gambaran umum Kerangka Regulasi yang dibutuhkan oleh Pengadilan Negeri Palembang dalam pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangannya dan penjabaran peranan Kerangka Regulasi dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis. Penetapan kerangka regulasi yang dibuat Pengadilan Negeri Palembang sudah barang tentu akan selalu seiring dengan kebijakan lembaga yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi selanjutnya dituangkan dalam matriks Kerangka Regulasi dibawah ini.

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2015-2019	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggungjawab
1. Optimalisasi Manajemen Peradilan Umum	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan penyelesaian perkara. - Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. - Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. - Peningkatan kualitas SDM 	<ul style="list-style-type: none"> - Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara - Penambahan volume posyankum, perkara prodeo - Peningkatan pelayanan publik. - Standarisasi pelaksanaan bimtek 	<ul style="list-style-type: none"> - SE Dirjen Badilum tentang penambahan volume <i>zitting plaats</i>, posyankum dan perkara prodeo. - Pembuatan surah edaran peningkatan pelayanan publik - Juklak/juknis pelaksanaan bimtek - Juklak/juknis tentang percepatan penyelesaian perkara. 	Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang
2. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia;	<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan landasan hukum tata kelola optimalisasi teknologi informasi dan peningkatan kualitas aparatur 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan SK KMA/edaran tentang tata kelola optimalisasi teknologi informasi - Pembuatan SK KMA tentang standarisasi pendukung 	Kesekretariatan Pengadilan Negeri Palembang

3. Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Mahkamah Agung.	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur peradilan.	peradilan. - Pembentukan landasan hukum skala prioritas - pemenuhan sarana dan prasarana kinerja aparatur peradilan.	kinerja aparatur peradilan. - Pembuatan SK KMA tentang standarisasi pendukung kinerja aparatur peradilan	Kesekretariatan Pengadilan Negeri Palembang
---	--	--	---	---

Tabel 3.1 Kerangka Regulasi

3.3 Kerangka Kelembagaan

Tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Palembang dilaksanakan Ketua Pengadilan Negeri Palembang dengan dibantu Panitera dan Sekretaris Pengadilan Negeri Palembang. Mengenai tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Pengadilan Negeri Palembang sebagai salah satu badan Peradilan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya di bidang hukum, perdata dan pidana (pasal 2 undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang No.2 tahun 1986 tentang peradilan umum).

Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Palembang antara lain :

1. **Fungsi mengadili (judicial power)**, yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama
2. **Fungsi pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, pembimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial dan teknis non yudisial.
3. **Fungsi pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan melekat pada pelaksanaan tugas dan tingkah laku pejabat struktural, fungsional dan staf-staf agar pelaksanaan dengan sebaik mungkin.

4. **Fungsi nasehat**, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
5. **Fungsi administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum / perlengkapan).
6. **Fungsi lainnya** : pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset / penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam keputusan ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Adapun tugas pokok dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi Pengadilan Negeri Palembang adalah sebagai berikut :

2. Ketua dan Wakil (Pimpinan Pengadilan Negeri Palembang).

- Ketua mengatur pembagian tugas para Hakim, membagikan berkas dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.
- Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera dan Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta perangkat Administrasi peradilan di daerah hukumnya.
- Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama.

3. Majelis Hakim

- Melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di daerah hukumnya (menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya).

4. Panitera

- Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara, dan mengatur tugas Wakil Panitera, Para Panitera Muda, Panitera

Pengganti, serta seluruh pelaksana di badan teknis Pengadilan Negeri Palembang.

- Panitera bertugas membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
- Panitera membuat daftar perkara-perkara perdata dan pidana yang diterima di Kepaniteraan.
- Panitera membuat salinan putusan menurut undang-undang yang berlaku.
- Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan.

5. Panitera Muda Perdata

- Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
- Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara perdata.
- Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan Perdata.
- Menyerahkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara bila diminta.
- Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali.
- Menyerahkan berkas perkara aktif ini kepada Panitera Muda Hukum.

6. Panitera Muda Pidana

- Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
- Melaksanakan administrasi perkara.

- Mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana.
- Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan Pidana.
- Menyerahkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali.
- Menyerahkan berkas perkara in aktif kepada Panitera Muda Hukum.

7. Panitera Muda PHI

- Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
- Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara perdata.
- Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan PHI.
- Menyerahkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara bila diminta.
- Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan kasasi atau peninjauan kembali.
- Menyerahkan berkas perkara aktif ini kepada Panitera Muda Hukum.

8. Panitera Muda Tipikor

- Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
- Melaksanakan administrasi perkara.
- Mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara Tipikor.

- Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan Tipikor.
- Menyerahkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali.
- Menyerahkan berkas perkara in aktif kepada Panitera Muda Hukum.

9. Panitera Muda Hukum

- Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
- Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku.

10. Panitera Pengganti

- Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
- Membuat berita acara persidangan.
- Membantu Hakim dalam :
 - Membuat penetapan hari sidang.
 - Membuat penetapan penahanan.
- Mengetik putusan dari konsep yang diberikan Hakim Majelis.
- Melaporkan kepada Panitera Muda bersangkutan berkenaan dengan penundaan hari sidang, perkara yang sudah putus dan amar putusannya.
- Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda bersangkutan bila telah selesai minutasi.

11. Jurusita / Jurusita Pengganti

- Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Majelis Hakim dan Panitera.

- Melaksanakan pemanggilan atas perintah Ketua Pengadilan atau atas perintah Hakim.
- Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran dan pemberitahuan Putusan Peradilan manutur cara-cara berdasarkan ketentuan Undang-Undang.
- Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Peradilan dan dengan teliti melihat lokasi batas-batas tanah yang disita beserta surat-surat yang sah apabila menyita tanah.
- Membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain kepada BPN setempat bila terjadi penyitaan sebidang tanah.

12. Sekretaris

- Sekretaris bertugas menyelenggarakan administrasi umum, mengatur tugas Para Kepala Urusan, Pejabat Administrasi Umum, serta seluruh pelaksana di baidan kesekretariatan Pengadilan Negeri Palembang.
- Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas penggunaan anggaran.
- Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas keberadaan dan pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN).
- Membuat program kerja pelaksanaan anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- Menyusun rencana kegiatan kesekretariatan tahunan dan rencana anggaran tahun berjalan.
- Mengkoordinir dan mengawasi tugas-tugas sub bagian umum dan keuangan kepegawaian dan T.I Perencanaan pelaporan.
- Mengoreksi dan mengkoordinasikan surat-surat keluar yang dibuat oleh suba bagian umum, keuangan dan kepegawaian.
- Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

- Menyusun data untuk keperluan evaluasi dan pelaporan seluruh kegiatan untuk disampaikan kepada pimpinan melalui Wakil Ketua Pengadilan.

13. Kepala Bagian Umum

- Mengkoordinir dan mengawasi tugas-tugas sub bagian umum dan keuangan kepegawaian dan T.I Perencanaan pelaporan.
- Mengoreksi dan mengkoordinasikan surat-surat keluar yang dibuat oleh suba bagian umum, keuangan dan kepegawaian.
- Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

14. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

- Menyelenggarakan administrasi tata persuratan.
- Menyelenggarakan administrasi perlengkapan.
- Menyelenggarakan administrasi perencanaan menyangkut sarana dan prasarana.
- Menyelenggarakan pengelolaan perpustakaan.
- Mengkoordinir penyelenggaraan keamanan dan kebersihan lingkungan kantor.
- Menyelenggarakan perencanaan keuangan yang bersumber dari DIPA.
- Menyelenggarakan pelaksanaan anggaran yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal yang bersumber dari DIPA.
- Menyusun pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan.
- Menyelenggarakan penatausahaan dan pengawasan anggaran yang bersumber dari DIPA.

15. Kepala Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana

- Menyelenggarakan peningkatan pengelolaan data dan informasi kepegawaian.

- Membuat usulan kenaikan pangkat.
- Membuat kenaikan gaji berkala.
- Membuat usulan jabatan.
- Membuat usulan pensiun.
- Membuat usulan tanda penghargaan satya lencana.
- Membuat cuti.
- Membuat DP3.

16. Kepala Sub Bagian T.I Pelaporan dan Perencanaan

- Menyusun konsep Rencana Kerja (Renja);
- Menyusun konsep Rencana Strategis (Renstra);
- Menyusun konsep Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
- Menyusun konsep Penetapan Kinerja Tahunan (PKT);
- Menyusun konsep Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
- Menyusun konsep Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK);
- Menyusun konsep usulan revisi RKA, DIPA, POK dan atau permintaan Anggaran Belanja Tambahan (ABT);
- Memantau pelaksanaan DIPA;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Sekretaris dan Pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengupload segala bentuk laporan dan berita ke dalam *website*;
- Melaksanakan pengelolaan infrastruktur *hardware*, meliputi server, komputer, dan perangkat pendukungnya;
- Menghimpun, menyusun dan mengkoordinasikan penyusunan Laporan Tahunan dan LKJIP.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis, Pengadilan Negeri Palembang memiliki 3 program yaitu:

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program ini dilaksanakan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan sasaran program dan indikator program sebagai berikut :

Sasaran Program	Indikator	Target					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.	a. Persentase sisa perkara Perdata yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Persentase sisa perkara Perdata Khusus yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	c. Persentase sisa perkara Pidana yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	d. Persentase sisa perkara Pidana Khusus yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	e. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	75%	75%	75%	75%	75%	75%
	f. Persentase perkara Perdata Khusus yang diselesaikan tepat waktu	75%	75%	75%	75%	75%	75%
	g. Persentase Pidana yang diselesaikan tepat waktu	75%	75%	75%	75%	75%	75%
	h. Persentase perkara Pidana Khusus yang diselesaikan tepat waktu	75%	75%	75%	75%	75%	75%
	i. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	70%	70%	70%	70%	70%	70%
	j. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi.	70%	70%	70%	70%	70%	70%
	k. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali.	70%	70%	70%	70%	70%	70%
	l. Persentase perkara pidana yang diselesaikan dengan diversifikasi	20%	20%	20%	20%	20%	20%
	m. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	f. Persentase salinan putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	g. Persentase salinan putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	h. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	20%	20%	20%	20%	20%	20%
	i. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi, PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	j. Persentase berkas perkara menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	d. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	e. Persentase perkara yang di selesaikan di luar gedung pengadilan	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	f. Persentase pencari keadilan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	25%	25%	25%	25%	25%	25%
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	b. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 4.1 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program ini dilaksanakan oleh kesekretariatan program dan indikator program sebagai berikut :

Sasaran Program	Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatkan kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan	Meningkatnya pengelolaan pelayanan sistem informasi terinterogasi	10 sistem				
	Meningkatnya pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter obyektif	10 orang				
	Meningkatnya pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel di lingkungan Pengadilan Negeri Palembang	10 laporan				
	Meningkatnya kualitas manajemen rencana program dan anggaran serta organisasi secara transparan, efektifitas, dan efisien.	10 dok				
	Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan peradilan	5 laporan				
	Terselenggaranya pelayanan pimpinan	12 bln				

	Meningkatkan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, rumah tangga dan bina sikap mental SDM Pengadilan Negeri Palembang	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12bln
--	--	--------	--------	--------	--------	-------

Tabel 4.2 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program ini dilaksanakan oleh kesekretariatan dengan sasaran program dan indikator program sebagai berikut :

Sasaran Program	Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2014
Terpenuhnya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan.	Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	15 unit	35 unit	15 unit	9 unit	2 unit
	Jumlah pengadaan Peralatan/Fasilitas kantor di Lingkungan Pengadilan Negeri Palembang	15 unit	73 unit	80 unit	80 unit	80 unit

Tabel 4.3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

MATRIK PENDANAAN 2015 - 2019 TAHUN 2020

No	PROGRAM	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung RI	16.934.219.000	17.777.831.000	17.777.831.000	17.777.831.000	17.777.831.000
2	Pengadaan sarana dan prasarana aparatur peradilan	75.000.000	504.000.000	504.000.000	504.000.000	504.000.000
3	Peningkatan manajemen peradilan umum	752.330.000	590.635.000	590.635.000	590.635.000	590.635.000


Tabel 4.4 Matrik Pendanaan

BAB IV

PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Negeri Palembang tahun 2020-2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan perubahan yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan bagaimana permasalahan, titik-titik lemah, peluang dan tantangan, program yang ditetapkan, serta kebijakan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun. Dari renstra ini juga akan dapat dilihat *output* yang dihasilkan dan *outcome* yang diharapkan oleh Pengadilan Negeri Palembang.

Rencana stretegis ini harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola. Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan Negeri Palembang memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan, dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020-2024. Sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Palembang dapat terwujud dengan baik.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



Matriks Rencana Strategis Tahun 2020-2024

- Instansi** : Pengadilan Negeri Palembang
Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Palembang yang Agung
Misi :
 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

No	Uraian	Tujuan	Indikator Kinerja	Target jangka menengah (5 Tahun)	Uraian		Indikator Kinerja	Target (%)				
					Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding tepat waktu	%	100	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasif, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdara yang Diselesaikan	100	100	100	100	100	100
2.	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding tepat waktu	100			Persentase sisa perkara Perdara Khusus yang diselesaikan	100	100	100	100	100	100
3.	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding tepat waktu	100			Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100	100	100	100	100	100
4.	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding tepat waktu	100			Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan	100	100	100	100	100	100

5.	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding tepat waktu	75		75	75	75	75	75	75	75
6.	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding tepat waktu	75		75	75	75	75	75	75	75
7.	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding tepat waktu	95		75	75	75	75	75	75	75
8.	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding tepat waktu	75		75	75	75	75	75	75	75
9.	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding tepat waktu	70		70	70	70	70	70	70	70
10.	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding tepat waktu	70		70	70	70	70	70	70	70
11.	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding tepat waktu	70		70	70	70	70	70	70	70
12.	Program Peningkatan Manajemen Peradilan	Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama	20		20	20	20	20	20	20	20

19	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	0	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	NA						
20	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung pengadilan	0		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	NA						
21	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum	0		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	25	25	25	25	25	25	25
22	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding tepat waktu	68	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdana yang Ditindak lanjuti (Dickskusi)	100	100	100	100	100	100	100

Palembang, Januari 2020
KETUA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG



Bongongan Silaban, S.H., I.L.M.

BONGBONGAN SILABAN, S.H., I.L.M.
 NIP.196812251992121001